

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia, sebagai makhluk ciptaan Allah SWT, memiliki banyak kebutuhan pokok untuk bertahan hidup. Sebagai makhluk sosial, mereka secara inheren membutuhkan dukungan orang lain untuk memenuhi kebutuhan mendasar mereka. Akibatnya, manusia secara alami cenderung terlibat dalam interaksi, komunikasi, dan sosialisasi dengan orang lain.¹ Selain itu, situasi dan kondisi masing-masing orang yang terlibat akan menentukan apakah suatu hubungan atau interaksi akan berdampak baik atau buruk. Hubungan antar individu yang berlainan jenis merupakan salah satu hubungan atau interaksi yang dilakukan manusia.²

Perkawinan ialah suatu ikatan yang mempunyai tujuan untuk membentuk sebuah keluarga, serta untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Mengenai definisi pernikahan Undang-Undang (UU) No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pengertian sedikit berbeda mengenai pernikahan atau perkawinan. Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 1, pernikahan atau disebut perkawinan adalah: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³

KHI mendasarkan perkawinan pada cita-cita *sakinah, mawadah, dan warahmah* dalam rangka membangun pasangan yang kekal dan keluarga yang harmonis. Menciptakan keluarga yang tenteram yang dilandasi dengan prinsip *sakinah, mawadah, dan warahmah*.⁴

¹ Soekanto, S. & Sulistyowati, B, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 55–59.

² Sarwono, S. W, *Psikologi Remaja* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 71–74.

³ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁴ Perpustakaan Nasional RI, “*Kompilasi Hukum Islam*,” Pasal 3, Mahkamah Agung.

Pernikahan dalam Islam adalah sebuah ikatan fisik dan spiritual antara pria dan wanita yang bertujuan membentuk keluarga yang penuh ketenangan, cinta, dan kasih sayang (Samawa). Melalui pernikahan, pasangan berusaha mewujudkan nilai-nilai agama dalam kehidupan rumah tangga dan sosial, sehingga terwujud keluarga yang *shalih* dan memberi dampak baik bagi masyarakat. Setiap keluarga Muslim berharap memiliki anak-anak yang *shalih* dan *sholehah*, yang dilahirkan dari pernikahan yang sah dan dibina sesuai syariat. Tujuan akhir dari pernikahan adalah terciptanya ketahanan keluarga yang diharapkan dan sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S. Surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

“Dan salah satu tanda-tanda kekuasaanNya adalah Dia menciptakan pasangan untukmu dari jenismu sendiri, sehingga Anda cenderung dan tenang kepadanya, dan Dia menanamkan rasa kasih sayang di antara Anda (*mawaddah warahmah*). Sesungguhnya itu menunjukkan kebesaran-Nya bagi mereka yang berpikir”.⁵

Allah SWT berfirman pada ayat tersebut yang mana dapat dipahami bahwa pernikahan merupakan wujud rahmat yang sangat mulia. Bahkan, pernikahan dianggap sebagai bentuk ketaqwaan hamba kepada Allah, karena melalui pernikahan seseorang dapat menyempurnakan ibadahnya. Kesucian dan kemuliaan pernikahan juga ditegaskan oleh sabda Rasulullah yang menyatakan bahwa siapa saja yang tidak menikah, maka ia bukan termasuk golongan umat beliau.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ قَالَ: حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي، فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، وَتَزَوَّجُوا، فَإِنِّي مُكَاثِّرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ، وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ

⁵ *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Jakarta, 2019). hlm. 585.

فَلْيَنْكِحْ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصَّيَامِ، فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ.

Artinya : Ahmad bin Azhar menceritakan kepada kami, katanya: Adam menceritakan kepada kami, katanya: Isa bin Maimun menceritakan kepada kami, dari Al-Qasim, dari Aisyah, dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: “Nikah adalah sunnahku, maka siapa yang tidak mengikuti sunnahku, maka dia bukan bagian dari aku. Nikahilah, karena aku akan mengungguli bangsa-bangsa lain dengan kalian. Siapa yang mampu, maka nikahilah, dan siapa yang tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena puasa adalah pelindung baginya.”⁶

Tujuan perkawinan dalam Islam tidak hanya sebatas memenuhi kebutuhan biologis atau hubungan syahwat. Lebih dari itu, perkawinan memiliki makna yang luas dan mendalam, mencakup upaya membangun kehidupan yang penuh rasa kasih sayang, saling melindungi, dan menciptakan ketenangan batin serta kestabilan emosional. Melalui perkawinan, hak dan kewajiban antara suami dan istri diatur secara syariat, sehingga tercipta suasana yang harmonis dan tenteram baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.⁷

Perkawinan adalah perjalanan panjang yang ditempuh oleh pasangan suami istri hingga akhir hayat mereka. Dalam perjalanan tersebut, tidak jarang mereka menghadapi berbagai masalah dan konflik, seperti kesulitan ekonomi, pengaruh lingkungan sosial, perbedaan pendapat, hingga cara mendidik anak. Permasalahan-permasalahan semacam inilah yang sering kali menjadi alasan mengapa pasangan yang awalnya bahagia memilih untuk mengakhiri pernikahan melalui perceraian.⁸

Pemerintah dalam hal ini membentuk suatu kebijakan sebagai langkah untuk menekan angka perceraian dan menyiapkan calon pengantin agar siap membangun keluarga sakinah, Kementerian Agama meluncurkan program layanan Pusaka Sakinah. Program ini mencakup mediasi, pendampingan, dan bimbingan pernikahan yang diberikan oleh penyuluh agama Islam kepada calon pengantin. Penyuluh agama memegang peranan penting dalam membekali

⁶ Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah Al-Quzwain, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid 1 (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Alamiyyah, 2009), hlm. 592.

⁷ Ukasyah Athibi, *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*, Penerjemah Chairul Halim, Cet. Ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm. 91.

⁸ Nadia Retno Indriani, "Analisis Maqasid Al-Syari'ah Terhadap Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. Tentang Bimbingan Perkawinan No. 172" (IAIN Ponorogo 2023).hlm. 3.

calon pengantin dengan ilmu dan keterampilan yang diperlukan untuk membina rumah tangga yang harmonis. Selain itu, penyuluh agama juga bertugas membangun mental dan moral sesuai ajaran agama dan memiliki kewenangan strategis dalam memberikan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA).⁹

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan instansi di tingkat kecamatan yang menjalankan sebagian tugas Kementerian Agama Republik Indonesia, khususnya dalam urusan agama Islam. Fungsi utama KUA adalah memberikan layanan dan bimbingan terkait agama Islam kepada masyarakat. Struktur organisasi KUA terdiri dari Kepala KUA, petugas tata usaha, dan jabatan fungsional serta pelaksana. Dalam pelaksanaannya, KUA terbagi ke dalam beberapa seksi yang menangani urusan seperti kepenghuluhan, pengembangan keluarga sakinah, produk halal, bina ibadah sosial, dan pengembangan kemitraan umat Islam. Kepala KUA biasanya adalah pegawai negeri yang menduduki jabatan fungsional penghulu atau penyuluh agama Islam, sedangkan petugas tata usaha bertanggung jawab pada administrasi dan pelaporan. Struktur serta tugas ini bertujuan memastikan KUA dapat menjalankan fungsinya secara optimal dalam melayani masyarakat sesuai ketentuan yang diatur Kementerian Agama.¹⁰

Tingkat perceraian yang terus meningkat serta kompleksitas persoalan dalam kehidupan rumah tangga di Indonesia menjadi tantangan yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah, terutama Kementerian Agama. Fenomena ini tidak terlepas dari berbagai faktor penyebab, seperti rendahnya kesiapan mental dan spiritual pasangan yang akan menikah, kurangnya pemahaman terhadap hak serta kewajiban suami istri, hingga lemahnya kemampuan dalam mengelola perbedaan dan konflik rumah tangga. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa banyak pasangan belum memiliki bekal yang

⁹ Fatmah Nor Nadhrah, Dzalqi Afifah, "Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Bimbingan Pernikahan Calon Pengantin Di KUA Jekan Raya," Riset Rumpun Ilmu Pendidikan Vol. 4:2 (2025): hlm. 795.

¹⁰ Ifrohati, dkk, "Peran kua kecamatan lubuk batang kabupaten oku terhadap kebijakan pencegahan pernikahan anak di bawah umur pasca berlakunya undang-undang nomor 16 tahun 2019," Jurnal Usroh Vol. 6:2. (2022): hlm. 103.

cukup untuk membangun keluarga yang kuat dan harmonis.

Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam menyikapi hal tersebut dengan berinisiatif memperkuat peran Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai ujung tombak dalam memberikan pembinaan dan edukasi bagi calon pengantin. Langkah strategis ini diwujudkan dengan diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Kebijakan ini menjadi landasan hukum dan pedoman teknis bagi seluruh KUA di Indonesia dalam menyelenggarakan bimbingan perkawinan secara lebih efektif, sistematis, serta berkelanjutan.

Program bimbingan perkawinan merupakan salah satu upaya yang diselenggarakan oleh pemerintah dengan tujuan membentuk pasangan suami istri yang mampu mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*. melalui program ini, calon pengantin dibekali dengan berbagai pengetahuan dan pemahaman mengenai kehidupan rumah tangga, termasuk hak dan kewajiban suami istri, manajemen konflik, serta komunikasi yang efektif dalam keluarga. Dengan adanya pembekalan tersebut, diharapkan calon pasangan suami istri memiliki kesiapan yang matang untuk membangun rumah tangga yang harmonis dan berlandaskan nilai-nilai keagamaan.¹¹

Pelaksanaan bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan langkah pemerintah untuk mempersiapkan calon pengantin agar mampu membangun rumah tangga yang kuat dan meminimalkan risiko perceraian. Upaya ini bukan hanya sekadar kebijakan administratif, tetapi juga memiliki landasan dalam ajaran Islam yang mengutamakan terciptanya keluarga yang harmonis dan terhindar dari kemudharatan. Oleh karena itu, kebijakan ini selaras dengan perintah Allah dalam Al-Qur'an untuk menaati aturan dan arahan pemimpin dalam urusan yang membawa kebaikan bagi umat, sebagaimana terdapat dalam Q.S. An-Nisa

¹¹ Karimah Ummah, dkk "Urgensi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis," As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Vol 6:2. (2024): hlm. 624.

ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulul amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).”¹²

Para ulama bersepakat bahwa ayat tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan merupakan kewajiban *fardhu kifayah* dan keberadaan pemerintahan menjadi hal yang wajib ditegakkan. Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa kewajiban agama yang paling penting adalah menegakkan pemerintahan, karena dari situlah kelangsungan agama dan urusan dunia dapat terjaga. Sementara itu, Al-Ghazali menekankan bahwa agama dan negara saling berkaitan erat; tanpa agama, negara dapat hancur, dan tanpa negara, agama tidak akan dapat berkembang dengan baik.¹³

Hal ini relevan dengan salah satu kaidah *ushul fiqh*:

الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ أَمْرٌ بِوَسَائِلِهِ

“Memerintah sesuatu berarti juga memerintah melaksanakan wasilah (perantara) nya.”¹⁴

Kebijakan pemerintah mengenai kewajiban pelaksanaan bimbingan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin yang akan melangsungkan pernikahan, dapat dihubungkan dengan kaidah *ushul fiqh* yang telah disebutkan sebelumnya. Pemerintah menetapkan kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat, khususnya bagi umat Islam,

¹² Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran Dan Terjemahannya, hlm. 118.

¹³ Misbahul Munir, “Peran Pemerintah Dalam Perekonomian Dalam Perspektif Islam”, Jurnal Iqtishoduna Vol. 2:3. (2011): hlm. 5.

¹⁴ Sukanan dan Khairudin, *Terjemahan Kitab Kaidah Fiqh Dan Ushul fiqh Mabadi Awaliyah Ushul Fiqh*, (Jakarta: Manba'ul Huda Publisher, 2020), hlm. 6.

melalui penerapan program bimbingan perkawinan. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman tentang pembentukan keluarga yang harmonis serta mendorong terwujudnya keluarga yang kokoh dan sejahtera. karena sesuai dengan salah satu kaidah *fikih*:

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan seorang pemimpin dalam kepemimpinannya harus dilandasi dengan kemashlahatan.”¹⁵

Bimbingan perkawinan merupakan salah satu *wasilah* alternatif dalam membina calon pengantin agar memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep keluarga sakinah, serta sebagai langkah preventif untuk menghindari dampak negatif seperti perceraian. Sebelum pelaksanaan akad nikah, calon pengantin diwajibkan mengikuti serangkaian bimbingan perkawinan. Dalam kegiatan ini, petugas pencatat nikah berperan menyampaikan materi dasar mengenai keluarga sakinah, dibantu oleh narasumber dari Kementerian Agama serta ahli lain sesuai bidang keilmuannya. Para narasumber memberikan berbagai materi penting dalam bimbingan, meliputi konsep dasar dan tata kelola dinamika keluarga, strategi penyelesaian konflik dalam rumah tangga, hingga pembekalan dalam mempersiapkan generasi yang berkualitas. Selain penyampaian materi, calon pengantin juga diwajibkan mengikuti pretest dan posttest yang telah disiapkan. Tujuan dari tes ini adalah untuk menilai tingkat pemahaman peserta sebelum dan sesudah memperoleh materi bimbingan perkawinan, sehingga efektivitas kegiatan dapat diukur secara objektif.¹⁶

Kementerian Agama melalui Direktori Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam terus memperkuat peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam memberikan pembinaan kepada masyarakat, khususnya bagi pasangan yang

¹⁵ Sukanan dan Khairudin, *Terjemahan Kitab Kaidah Fiqh Dan Ushul Fiqih Mabadi Awaliyah Ushul Fiqh*, hlm. 52.

¹⁶ Ziaulhaq Wahyu, “*Bentuk Komunikasi Bimbingan Perkawinan (Binwin) Terhadap Calon Pengantin*,” SABANA(Sosiologi, Antropologi, Dan Budaya Nusantara) Vol 1:1 (2022): hlm. 16.

akan memasuki jenjang pernikahan. Salah satu upaya yang ditempuh adalah melalui penerbitan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin, yang menjadi pedoman nasional dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di seluruh KUA.

Kebijakan ini hadir sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap pentingnya kesiapan calon pengantin dalam membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Melalui program bimbingan perkawinan, calon pengantin diberikan pembekalan mengenai pemahaman keagamaan, komunikasi dalam rumah tangga, pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, pengelolaan emosi, serta ketahanan keluarga. Dengan demikian, program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas kehidupan keluarga sejak awal pernikahan.

Instansi yang menjalankan kebijakan tersebut salah satunya adalah KUA Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor, yang melaksanakan program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022. Dari hasil pengamatan awal, pelaksanaan program di wilayah ini menunjukkan karakteristik dan dinamika tersendiri, baik dari sisi teknis pelaksanaan, tingkat partisipasi peserta, maupun efektivitasnya dalam meningkatkan kesiapan calon pengantin membangun keluarga sakinah. Berikut adalah data dalam bentuk tabel yang peneliti dapatkan dari hasil observasi di KUA Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor:

Tabel 1.1
Data peserta bimbingan perkawinan tahun 2021-2024

No	Tahun	Jumlah
1	2021	390
2	2022	342
3	2023	348
4	2024	308

Sumber: Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021-2024 KUA Kecamatan Tanjungsari.¹⁷

Data tersebut merupakan data kegiatan tahun 2022 hingga 2024 yang menunjukkan bahwa jumlah peserta bimbingan cukup tinggi, sehingga mencerminkan adanya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pembekalan pranikah. Namun, tetap diperlukan kajian lebih mendalam untuk memastikan bahwa pelaksanaannya sudah sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022.

Implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Kondisi tersebut menjadi alasan utama dilakukannya penelitian ini yang berjudul

“Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No 189 Tahun 2021 dan No 172 Tahun 2022 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor Tahun 2021-2024.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di latar belakang, penelitian ini memiliki beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana transformasi pelaksanaan bimbingan calon pengantin di KUA Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor pasca di berlakukannya keputusan dirjen bimas Islam no. 172 tahun 2022?

¹⁷ Laporan Kegiatan Tahunan KUA Kecamatan Tanjungsari.

2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat bimbingan calon pengantin di KUA kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor?
3. Bagaimana tinjauan hukum perkawinan Islam terhadap bimbingan calon pengantin dan analisis kesesuaian pelaksanaan bimbingan perkawinan dengan keputusan dirjen bimas Islam no. 172 tahun 2022 di KUA Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan dan maksud tertentu. Di antara tujuan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Transformasi Pelaksanaan Bimbingan Calon Pengantin di KUA Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor Pasca Di Berlakukannya Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022.
2. Untuk mengetahui Faktor pendukung dan penghambat Bimbingan Calon Pengantin di KUA Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum perkawinan Islam terhadap bimbingan calon pengantin dan analisis kesesuaian pelaksanaan bimbingan perkawinan dengan keputusan dirjen bimas Islam no. 172 tahun 2022 di KUA Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan nyata terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam ranah Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syaksiyyah*) serta pengelolaan pelayanan publik di bidang keagamaan. Temuan dari penelitian ini dapat dijadikan rujukan akademis untuk memahami pelaksanaan kebijakan Kementerian Agama, terutama yang berkaitan dengan program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin sesuai dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022.

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya *khazanah* literatur mengenai penerapan kebijakan keagamaan di tingkat daerah, sekaligus memperluas pemahaman tentang upaya memperkuat ketahanan keluarga melalui pendekatan yang bersifat edukatif dan preventif.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, antara lain:

- a. Untuk Peneliti, sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum Di Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- b. Sebagai bahan evaluasi dan masukan dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan bimbingan perkawinan. Hasil penelitian ini dapat membantu memperbaiki mekanisme pelaksanaan, memperkuat koordinasi antar pihak terkait, serta menemukan solusi terhadap faktor penghambat dalam implementasi program.
- c. Bagi Penyuluh Agama dan Penghulu Penelitian ini berfungsi sebagai sumber informasi dan pedoman praktis dalam melaksanakan tugas bimbingan perkawinan, agar pelaksanaannya menjadi lebih optimal, terarah, dan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022.
- d. Bagi Calon Pengantin dan Masyarakat Hasil penelitian ini dapat menjadi media edukatif yang membantu calon pengantin memahami pentingnya mengikuti program bimbingan perkawinan sebagai bekal membangun keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*, serta mendorong peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pembinaan pra-nikah.

E. Tinjauan Pustaka

Kajian pustaka merupakan tahapan penting dalam proses penelitian yang dilakukan peneliti untuk menelusuri, memahami, dan menganalisis berbagai sumber teori, konsep, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang dikaji. Melalui kajian pustaka, peneliti dapat menemukan landasan teoritis dan kerangka konseptual yang menjadi dasar berpikir dalam pelaksanaan penelitian.¹⁸ Menilai sejauh mana hasil-hasil penelitian sebelumnya memiliki keterkaitan dengan pengetahuan yang telah ada merupakan langkah penting

¹⁸ Mundir, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, ed. Hasanah Hisbiyatul (Jember: STAIN Jember Press, 2013), hlm. 135.

dalam kajian pustaka. Sebagai sumber referensi utama, seorang peneliti perlu senantiasa berdekatan dengan berbagai literatur dan teori-teori yang relevan agar penelitian yang dilakukan memiliki dasar ilmiah yang kuat dan terarah. Dengan demikian, peneliti dapat memahami posisi penelitiannya dalam konteks pengetahuan yang telah berkembang sebelumnya.¹⁹

Penelitian yang dilakukan tentunya memerlukan dukungan dari berbagai hasil penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan topik yang sedang dikaji. Tinjauan pustaka bertujuan untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian pada tema yang sama, sekaligus memperkaya pemahaman dan wawasan ilmiah peneliti terhadap berbagai studi yang telah dilakukan dalam bidang yang relevan. Dengan demikian, peneliti dapat membangun dasar teoritis yang lebih kuat serta mengembangkan penelitian yang memiliki nilai kebaruan dan kontribusi yang signifikan.

1. Skripsi Nadia Retno Indriani, Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023 dengan judul skripsi “*Analisis Maqasid Al-Syari’ah Terhadap Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No.172/2022 Tentang Bimbingan Perkawinan ((Studi di KUA Maospati Kabupaten Magetan)*” dalam penelitian ini, Penelitian ini berfokus pada kajian implementasi kebijakan keagamaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, terutama terkait dengan pelaksanaan program Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin sebagaimana diatur dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022. Di samping itu, penelitian ini menggunakan pendekatan *maqāṣid al-syarī’ah* sebagai landasan analisis untuk menilai tingkat kesesuaian kebijakan tersebut dengan tujuan-tujuan utama syariat Islam, seperti menjaga agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah dan praktis dalam memperdalam pemahaman mengenai keterkaitan antara kebijakan publik keagamaan dan prinsip-prinsip hukum Islam (*maqāṣid al-syarī’ah*)

¹⁹ Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta: 2020), hlm. 95.

sebagai upaya dalam mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*.²⁰

2. Skripsi Armin, Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, 2023 dengan judul skripsi *“Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No.172 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Banggae Kabupaten Majene”* dalam penelitian ini, penulis lebih berfokus pada bagaimana implementasi Pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Banggae sesuai dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022, dan berfokus di KUA Kecamatan Banggae.²¹
3. Skripsi Dina Rodiah, Mahasiswa Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada tahun 2021 yang berjudul *“Manajemen Kantor Urusan Agama (KUA) Pada Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah dan Warahmah di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal”*. Dalam karya ilmiah tersebut, penulis menitikberatkan kajiannya pada pengelolaan bimbingan pranikah yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Panyabungan, meliputi tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengawasan. Penelitian ini juga melihat sejauh mana manajemen tersebut berperan dalam membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*. Selain itu, skripsi ini menelaah faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaan bimbingan pranikah, dengan fokus penelitian dipusatkan pada KUA Kecamatan Panyabungan.²²

²⁰ Nadia Retno Indriani, *“Analisis Maqasid Al-Syari’ah Terhadap Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No.172/2022 Tentang Bimbingan Perkawinan ((Studi di KUA Maospati Kabupaten Magetan)”*, (Magelang, 2023)

²¹ Armin, *“Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No.172 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Banggae Kabupaten Majene”*(2023).

²² Dina Rodiah, *“Manajemen Kantor Urusan Agama (KUA) Pada Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Dan Warahmah Di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal”* (2021).

4. Jurnal Choiru Fata dkk, Mahasiswa Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022 yang berjudul “*Efektivitas Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Perspektif Teori Sistem Hukum Law Rence M. Friedman (Studi Di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang)*”. Penelitian ini berfokus pada bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Blimbing Kota Malang. Penulis menganalisis efektivitas Peraturan Nomor 189 Tahun 2021, yang bertujuan memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada calon pengantin untuk membangun keluarga yang sehat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas program masih belum optimal akibat faktor internal dan eksternal, serta menyoroti pentingnya bimbingan untuk mengurangi perceraian dan kekerasan domestik, serta pengaruh kesiapan calon pengantin pada keberhasilan bimbingan.²³

Tabel 1.2
Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Judul Penelitian	Penulis	Perbedaan	Persamaan
1	Skripsi Analisis Maqasid Al-Syarī'ah Terhadap Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No.172/2022 Tentang Bimbingan Perkawinan ((Studi di KUA Maospati Kabupaten Magetan).	Nadia Retno Indriani	Penelitian saya berfokus pada implementasi dan faktor pendukung/penghambatnya ,sementara penelitian ini menggunakan pendekatan Maqāsid al-Syarī'ah sebagai landasan analisis.	Sama-sama meneliti Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No.172 Tahun 2022 tentang Bimbingan Perkawinan

²³ Choiru Fata dkk, “*Efektivitas Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Perspektif Teori Sistem Hukum Law Rence M. Friedman (Studi Di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang)*”, Journal of Social Community Vol 7:1 (2022).

2	Skripsi Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No.172 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Banggae Kabupaten Majene.	Armin	Penelitian Saya berfokus di KUA Kecamatan Tanjungsari, Bogor , sementara penelitian ini di KUA Kecamatan Banggae, Majene	Sama-sama meneliti Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No.172 Tahun 2022 tentang Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin
3	Skripsi Manajemen Kantor Urusan Agama (KUA) Pada Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah dan Warahmah di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.	Dina Rodiah	Penelitian saya berfokus pada Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 , sementara penelitian ini berfokus pada Manajemen KUA (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan) dalam	Sama-sama mengkaji pelaksanaan bimbingan pranikah/perkawinan di KUA. Sama-sama meneliti faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan bimbingan. Sama-sama bertujuan mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah

4	Jurnal Efektivitas Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Perspektif Teori Sistem Hukum Law Rence M. Friedman (Studi Di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang)	Choiru Fata, Zaenul,Mahmudi, Moh. Toriquddin, Abdul Rouf	Penelitian saya fokus pada Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 , sementara penelitian ini berfokus pada Peraturan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021. Fokus Analisis: Penelitian saya berfokus pada implementasi , sementara penelitian ini berfokus pada Efektivitas bimbingan dari perspektif Teori Sistem Hukum Law Rence M. Friedman.	Sama-sama mengkaji pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA. Sama-sama menyoroti faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi keberhasilan bimbingan (faktor pendukung dan penghambat).
---	---	--	--	---

Tinjauan literatur terhadap tiga penelitian skripsi dan satu jurnal yang telah dipaparkan sebelumnya menunjukkan bahwa penelitian-penelitian tersebut memiliki fokus, ruang lingkup, serta pendekatan yang berbeda. Oleh karena itu, kajian tersebut menjadi pijakan untuk menegaskan bahwa penelitian ini memiliki karakteristik tersendiri dan tidak mengulang temuan sebelumnya. Selain itu, skripsi ini secara khusus berfokus pada “Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No 172 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor.” Dalam penelitian ini, penulis lebih memusatkan perhatian pada aspek bagaimana Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 benar-benar dijalankan dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor. Fokus ini dipilih karena bimbingan perkawinan merupakan salah satu instrumen penting dalam memperkuat ketahanan keluarga serta

mencegah terjadinya perceraian, sebagaimana telah dijelaskan pada bagian latar belakang bahwa angka perceraian di Kabupaten Bogor cukup tinggi dan membutuhkan langkah preventif melalui edukasi pranikah.

Perbedaan lainnya penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya terletak pada wilayah penelitian, karakteristik responden, serta metode yang digunakan, yang seluruhnya disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan yang berkembang di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan menghasilkan temuan serta kesimpulan yang tidak sama dengan penelitian terdahulu. Selain itu, hingga saat ini belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 di KUA Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor, sehingga mempertegas unsur kebaruan dan pentingnya penelitian ini untuk dilakukan.

F. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam penelitian ini didasarkan pada teori *hifz al-nasl* dalam *maqasid al-syari'ah* sebagai landasan konseptual utama dalam menganalisis implementasi Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin.²⁴ *Hifz al-nasl* merupakan salah satu dari lima unsur pokok (*al-kulliyat al-khams*) yang dirumuskan Abu Ishaq al-Syatibi dalam *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, yaitu upaya syariat untuk memelihara, menjaga, dan melindungi keturunan manusia agar tetap terjaga kemurnian nasab, kehormatan, dan keberlangsungannya dari generasi ke generasi.²⁵

Menurut para ulama, *hifz al-nasl* dicapai melalui dua jalur utama, yaitu jalur *min janib al-wujud* (sisi keberadaan) berupa disyariatkannya pernikahan sebagai satu-satunya sarana sah memperoleh keturunan, dan jalur *min janib al-'adam* (sisi pencegahan) berupa larangan perzinahan serta segala bentuk yang

²⁴Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz II, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997), hlm. 6.

²⁵Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz II, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 1017-1020.

merusak kemurnian nasab.²⁶ Dalam konteks kehidupan berkeluarga, *hifz al-nasl* berfungsi sebagai kerangka normatif yang menuntun setiap kebijakan dan institusi yang berkaitan dengan pernikahan agar benar-benar diarahkan pada terjaminnya keturunan yang sah, jelas nasabnya, dan diakui secara sosial maupun hukum.

Pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin sebagaimana diatur dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 dapat dipahami sebagai bentuk kebijakan pemerintah yang berlandaskan pada upaya *hifz al-nasl*. Program bimbingan perkawinan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mengandung tujuan substantif, yaitu memberikan pembekalan pengetahuan, keterampilan, dan kesiapan mental-spiritual kepada calon pengantin agar mampu membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah* sekaligus melahirkan dan mendidik generasi (*nasl*) yang berkualitas.²⁷ Dengan demikian, kebijakan ini diarahkan sebagai ikhtiar preventif untuk mencegah timbulnya berbagai kerusakan (*mafsadah*) dalam kehidupan rumah tangga, seperti konflik berkepanjangan, kekerasan dalam rumah tangga, dan perceraian, yang pada akhirnya dapat mengancam keberlangsungan dan kualitas keturunan.

Dalam perspektif *hifz al-nasl*, bimbingan perkawinan dipandang sebagai sarana preventif pada tingkatan *daruriyyat* (kebutuhan primer) yang menopang keberlangsungan eksistensi manusia sebagai spesies (*baqa' al-nau'*), sekaligus bersinggungan dengan unsur *daruriyat* lainnya, yaitu *hifz al-din* (menjaga agama), *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), dan *hifz al-'aql* (menjaga akal), karena keempatnya tidak dapat dipisahkan dalam mewujudkan keluarga yang utuh.²⁸ Dengan adanya pembekalan pranikah, calon pengantin diharapkan memiliki pemahaman yang memadai mengenai hak dan kewajiban suami istri, manajemen konflik rumah tangga, komunikasi yang efektif, serta kesehatan

²⁶Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz II, hlm. 8-9.

²⁷Yusuf al-Qaradhawi, *Al-Madkhal li Dirasah al-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001), hlm. 62-64.

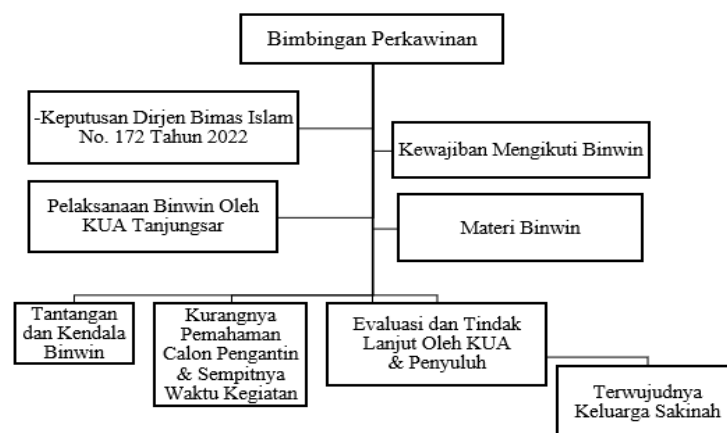
²⁸Muhammad al-Thahir Ibnu 'Asyur, *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Amman: Dar al-Nafais, 2001), hlm. 79-81.

reproduksi, sehingga tercipta keluarga yang stabil dan mampu menjalankan fungsi regenerasinya secara berkualitas.

Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai pelaksana kebijakan di tingkat kecamatan memiliki peran strategis dalam mewujudkan *hifz al-nasl* tersebut. Melalui pelaksanaan bimbingan perkawinan yang sistematis dan terstruktur, KUA tidak hanya menjalankan perintah administratif, tetapi juga berperan aktif sebagai institusi negara yang menjaga keturunan umat Islam sejak fase pranikah.²⁹Oleh karena itu, implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 di KUA Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor dapat dianalisis sejauh mana kebijakan tersebut benar-benar mewujudkan tujuan *hifz al-nasl* bagi calon pengantin dan masyarakat secara luas.

Berdasarkan kerangka berpikir *hifz al-nasl* ini, penelitian diarahkan untuk mengkaji bagaimana implementasi bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor mampu mewujudkan tujuan pemeliharaan keturunan, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum perkawinan Islam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam penguatan kebijakan bimbingan perkawinan sebagai instrumen *hifz al-nasl* dan pencegahan perceraian.

Tabel 1.3 Kerangka Berpikir



²⁹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 233-235

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis. Seperti yang dikemukakan oleh I Made Winartha, “Deskriptif analitis melibatkan analisis, deskripsi, dan penalaran dari berbagai data yang dikumpulkan melalui pengamatan dari penelitian lapangan dan wawancara.” Data yang dikumpulkan melalui pengamatan dari penelitian lapangan dan wawancara.³⁰ Penelitian deskriptif berfokus pada penyajian gejala, fakta, atau peristiwa secara sistematis dan akurat yang berkaitan dengan karakteristik populasi atau wilayah tertentu. Jenis penelitian ini biasanya tidak bertujuan untuk mengidentifikasi atau menjelaskan hubungan atau menguji hipotesis.³¹ Menurut Muhaimin, penelitian hukum empiris adalah “penelitian hukum yang mengkaji penerapan hukum dalam kenyataan terhadap individu, kelompok, komunitas, dan lembaga hukum di masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi dan lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau pelaksanaan hukum.”³² Melalui penelitian deskriptif ini, peneliti menggambarkan dan memetakan fakta yang ada berdasarkan ciri-ciri tertentu dengan perspektif tertentu terhadap penelitian yang sedang diteliti.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Yang di mana "penelitian hukum yang bertujuan untuk memahami hukum secara nyata dan menyelidiki cara hukum beroperasi di tengah masyarakat. " Karena penelitian ini mengkaji interaksi antar individu dalam kehidupan masyarakat, metode penelitian hukum empiris bisa dianggap sebagai penelitian hukum sosiologis. Dengan demikian, penelitian hukum

³⁰ Muannif Ridwan, dkk, “Studi Analisis Tentang Kepadatan Penduduk,” Jurnal IndraTech 2, no. Lingkungan (2021): hlm. 27.

³¹ Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta: 2020), hlm. 54.

³² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan 1 (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 83.

ini berlandaskan pada fakta-fakta yang terdapat di dalam suatu komunitas, entitas hukum, atau institusi pemerintah.³³

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, serta arsip-arsip terkait pelaksanaan bimbingan calon pengantin. Data tersebut juga mencakup berbagai dokumen yang dihimpun dari Arsip Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungsari Bogor. Data merupakan hasil pengamatan di lapangan yang masih bersifat mentah, kemudian dicatat dalam bentuk angka, huruf, grafik, gambar, atau bentuk lainnya. Data tersebut selanjutnya dapat diolah lebih lanjut untuk menghasilkan informasi atau temuan tertentu.³⁴

4. Sumber Data

Sumber data dalam studi hukum yang berbasis empiris merupakan data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat, individu yang dijadikan subyek dalam penelitian pada lembaga, atau kelompok masyarakat, pelaku yang bisa memberikan informasi, data, dan keterangan kepada peneliti seperti responden dan informan, serta narasumber. Selain itu, terdapat juga data sekunder yang mencakup literatur dan dokumen yang terdiri dari; bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan bahan non hukum.³⁵

a) Sumber Data Primer

Data primer dalam penelitian adalah informasi yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian melalui observasi, interaksi dengan subjek, serta pemanfaatan dokumen yang relevan. Penggunaan data primer dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak terkait, seperti Kepala KUA, Penyuluh Agama Islam, Penghulu, serta Fasilitator Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten

³³ Muhaemin, hlm. 83.

³⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kebijakan* (Bandung: Alfabeta, 2023), hlm. 64.

³⁵ Muhaemin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram University Press, 2020), hlm. 89.

Bogor.

b) Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi pendukung yang digunakan untuk memperkuat data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai referensi yang berkaitan dengan topik pembahasan, serta dokumen-dokumen lain yang relevan dengan fokus penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang diperlukan guna mencapai tujuan penelitian, yaitu sebagai berikut:

a) Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan ketika peneliti melakukan studi awal untuk menemukan masalah yang perlu diteliti, serta ketika peneliti membutuhkan informasi yang lebih mendalam dari sejumlah responden yang terbatas. Metode ini bergantung pada laporan langsung dari individu (*self-report*), atau berdasarkan pengetahuan dan keyakinan pribadi responden.³⁶ Peneliti menggunakan metode wawancara untuk memperoleh data yang objektif terkait pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungsari. Pihak-pihak yang dijadikan sasaran wawancara meliputi: 1) Kepala KUA Kecamatan Tanjungsari, 2) Penyuluh Agama Islam, 3) Peserta Bimbingan Perkawinan, 4) Penghulu, dan 5) Fasilitator Bimbingan Perkawinan.

b) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan beragam informasi dan data melalui berbagai sumber yang tersedia di perpustakaan, seperti dokumen, buku, majalah, catatan

³⁶ Arif Rachman dkk, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Saba Jaya Publisher, 2024), hlm. 137-138.

sejarah, dan sumber lainnya.³⁷ Oleh karena itu, peneliti menelaah berbagai literatur yang menjadi rujukan guna membantu menyelesaikan permasalahan penelitian.

6. Analisis Data

Menurut Sirajuddin Saleh, analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan proses mengolah, mengorganisasi, serta memberikan makna terhadap data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan berbagai sumber lainnya. Analisis dilakukan secara berkelanjutan sejak data mulai dikumpulkan hingga penelitian selesai, sehingga peneliti dapat memperoleh pemahaman yang utuh terhadap fenomena yang diteliti.

Peneliti melakukan proses analisis data pada tahapan berikut:³⁸

- a) Reduksi Data, yaitu proses memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, dan mengelompokkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sesuai dengan fokus penelitian. Data yang tidak berkaitan dengan penelitian disisihkan, sedangkan data yang relevan dikelompokkan berdasarkan rumusan masalah agar lebih mudah dianalisis.
- b) *Display Data* (Penyajian Data), yaitu menyusun data yang telah direduksi ke dalam bentuk uraian naratif, tabel, atau matriks secara sistematis sehingga memudahkan peneliti memahami hubungan antar data, menemukan pola, serta menggambarkan kondisi yang terjadi di lapangan.
- c) Interpretasi Data, yaitu memberikan makna terhadap data yang telah disajikan dengan menghubungkannya pada teori, konsep, dan kerangka berpikir yang digunakan sehingga diperoleh pemahaman mengenai fenomena yang diteliti.
- d) Penarikan Kesimpulan, yaitu merumuskan hasil akhir penelitian berdasarkan data yang telah direduksi, disajikan, dan di

³⁷ Budi Mirzakon, Abdi & Purwoko, "*Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori Dan Praktik Konseling Expressive Writing*," Universitas Negeri Surabaya, 2005, hlm. 3.

³⁸ Sirajuddin Saleh, *Mengenal Penelitian Kualitatif: Panduan Bagi Peneliti Pemula* (Sulawesi Selatan: AGMA (Anggota IKAPI NO 054/SSL/2023), 2023), hlm. 6-7.

interpretasikan. Kesimpulan tersebut merupakan jawaban atas rumusan masalah penelitian yang diperoleh melalui proses analisis dan verifikasi sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

